

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Terdapat dua lembaga pengelola dana zakat di Indonesia yaitu terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional yang bertujuan untuk mengelola zakat di tingkat nasional dan Lembaga Amil Zakat yang pengelolaan zakatnya di bangun oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh orang-orang yang berhak dan harus diawasi oleh penguasa atau petugas, yang dana zakatnya diambilkan oleh orang yang wajib memberikan zakat untuk di distribusikan oleh orang yang berhak menerima dana zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan suatu kelompok yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola serta mengatur semua hal yang berhubungan dengan ZIS berstatus swasta. Adapun fungsi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) antara lain :

1. Mencatat masyarakat yang dinyatakan wajib mengeluarkan zakat
2. Mencatat masyarakat yang berhak menerima dana zakat
3. Menerima dan menghimpun zakat dari suatu badan maupun perorangan
4. Mendata keluar masuknya dana zakat
5. Membagikan zakat yang telah terkumpul¹

Lembaga amil zakat menurut Undang –Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan lembaga pengelolaan zakat yang awal mulanya dibentuk dari usulan seluruh masyarakat yang selanjutnya digerakkan oleh bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dipegang oleh pihak swasta yang sudah pempdapat ijin dari pejabat yang berhak yaitu pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, LAZ memiliki tiga peranan antaranya yaitu sebagai operator, pengawas dan regulator. LAZ berfungsi untuk membantu peran pemerintah untuk mengelola zakat, dengan adanya LAZ diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan tujuan dari tatanan keagamaan guna

¹ Artikel Lembaga Amil Zakat, “Makna dan Peran Pentingnya” diakses dari <https://digizakat.com/artikel/lembaga-amil-zakat-makna-dan-peran-pentingnya>, pada tanggal 6 September 2023 pukul 14.32.

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta juga meningkatkan hasil dari zakat².

Peraturan Lembaga Amil Zakat sudah tercantum di UUPZ pasal 17-20 yang kegiatannya dilakukan oleh amil zakat yang sudah terdapat di pasal 1 ayat 1 dalam pendayagunaan serta pengelolaan untuk mendapatkan bantuan dari muzakki bagi para mustahiq yang mencakup perencanaan, pelaksanaan serta pengkoordinasian dalam penghimpunan, penyaluran, pendayagunaan dan pelaporan dana zakat.³

Berikut ini terdapat Lembaga Amil Zakat yang sudah terdaftar secara resmi di Indonesia :

1. Dompot Dhuafa Republika, yaitu lembaga zakat nirlaba yang dimiliki rakyat Indonesia yang bertujuan untuk mengangkat derajat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF yang sudah terdaftar pada daftar amil zakat Indonesia.
2. BAZNAS, yaitu badan amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah yang selanjutnya diberikan tugas untuk menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).
3. Inisiatif Zakat Indonesia, lembaga ini sudah diresmikan pada tahun 2015 yang menjadi salah satu lembaga amil zakat yang terdaftar resmi di daftar LAZ Kemenag.
4. Yatim Mandiri Surabaya, lembaga zakat nonprofit yang bergerak dalam memberdayakan segala potensi yang dimiliki anak yatim melalui pengelolaan dana sosial masyarakat baik yang diperoleh dari lembaga, institusi maupun corporate.
5. NU CARE LAZIS NU (Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama), LAZIS NU ini menjadi salah satu dari lembaga terbesar di Indonesia yang berinisiatif dalam penyaluran zakat.
6. LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah), LAZIS MU menjadi lembaga pengelola zakat yang sudah berada di tingkat nasional dan bergerak dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Lembaga Amil Zakat di wilayah nasional yang terdiri dari :
 - a) Rumah Zakat Indonesia

² Indah, *BAZNAS dan LAZNAS Serta Fungsinya Menurut UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar :2020), 17.

³ Rosmawati, *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, 181.

- b) Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah
 - c) Dana Sosial Al-Falah Surabaya
 - d) Pesantren Islam Al-Azhar
 - e) Baitul Maal Muamalat
 - f) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
 - g) Perkumpulan Persatuan Islam
 - h) Rumah Yatim Arrohman Indonesia
8. Lembaga Amil Zakat di wilayah provinsi yaitu :
- a) Baitul Maal FKAM
 - b) Semai Sinergi Umat
 - c) Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB
 - d) Dompot Sosial Madani (DSM) Bali
 - e) Harapan Dhuafa Banten
 - f) Solo Peduli Ummat
 - g) Dana Peduli Umat Kalimantan Timur⁴

B. Pemberdayaan

1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu usaha agar berlangsung dan berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan agar mampu berkembang secara mandiri. Pemberdayaan juga memiliki fungsi sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dalam penyempurnaan terhadap elemen yang berkembang. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan perekonomian yang merangkum nilai-nilai sosial masyarakat untuk membangun paradigma baru. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi alternatif dalam pembangunan yang berkembang dari berbagai literatur dan pemikiran.

Pengertian pemberdayaan dalam sebuah buku *The Oxford English Dictionary* karya Merrian Webster terdapat dua arti yaitu sebagai berikut :

- a) *To give ability or enable to*, artinya memberikan kemampuan atau keahlian dalam hal melakukan sesuatu proses.
- b) *To give of authority to*, artinya mempunyai kewenangan atau hak dalam otoritas bekerja.⁵

⁴ K.H.Izzuddin Edi Siswanto, 'Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia', (2018), <https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat>.

⁵ Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: 2019), 20.

Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara dalam pengembangan kesempatan, motivasi dan kekuasaan masyarakat untuk mendapatkan kekuatan untuk dapat menciptakan kapasitas dalam menetapkan masa depan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan masyarakat dapat dilihat dari berbagai sisi antaranya menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat menjadi berkembang; meningkatkan keahlian yang dimiliki masyarakat dalam membangun melalui bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana, serta pengembangan kelembagaan suatu daerah; melindungi yang lemah serta tidak memiliki kekuasaan untuk mencegah persaingan atau pertenggaran yang tidak imbang dan menciptakan usaha yang menguntungkan.⁶

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep dari pembangunan ekonomi yang merangkum nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang berpusat pada orang, partisipatif, pemberdayaan sosial dan demokrasi.⁷ Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi dalam pembangunan yang telah berkembang dalam literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum dimaksimalkan implementasinya.

2. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat yang bersifat umum adalah seperti berikut :

- a) Meningkatkan taraf pendapatan, kestabilan ekonomi, agama dan politik yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan secara signifikan
- b) Membenahi badan lembaga zakat dengan jalinan kerjasama dan mitra pemangku kepentingan, membenahi badan lembaga maka akan terciptanya inovasi di tengah-tengah masyarakat yang akan muncul hasil peoduktifitas masyarakat
- c) Perbaiki jalur akses, meliputi terobosan teknologi, modal prasarana peralatan serta energi listrik yang sangat penting dalam proses produksi

⁶ Karjuri Dt. Maani, *Teori ACTORS Dalam pemberdayaan Masyarakat, Demokrasi*, Vol. 10 No. 1, 2011, 55.

⁷ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1 No. 2, Juli 2011, 88.

- d) Melaksanakan kegiatan dengan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia yang bisa memberikan peluang untuk memperbaiki perilaku lebih baik
- e) Perbaiki usaha produktif dengan pendidikan, latihan dan kelembagaan serta usaha-usaha yang bisa menjadi maju dan bisa bersaing

Dengan adanya tujuan mengenai pemberdayaan masyarakat, yang memiliki tujuan dalam strategi meningkatkan produksi masyarakat supaya taraf hidup meningkat melalui perbaikan ekonomi, fisik, psikis, politik keamanan dan sosial budaya.⁸

Masalah pemberdayaan masyarakat menjadi penting di Indonesia, ada tiga pokok bahasan yang perlu dilakukan yaitu *Pertama* pembangunan yang perlu diarahkan pada perubahan mekanisme yang ada, *Kedua* pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk menuntaskan masalah kesenjangan ekonomi mulai dari pengangguran, kemiskinan dan ketidakmerataan dengan memberi tempat dan kesempatan melalui kegiatan yang ada bagi rakyat untuk ikut dalam pembangunan, *Ketiga* pembangunan harus diarahkan pada titik koordinasi lintas sektor yang mencakup program pembangunan antarsektor, pembangunan antardaerah dan pembangunan khusus. Dalam ketiga pokok bahasan tersebut harus dilakukan dengan cara terpadu, terarah dan sistematis yang tidak saling berpisah satu sama lain.⁹

Konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi telah dilakukan pemerintah diberbagai wilayah sebelumnya dan dengan cara yang berbagai macam. Diantaranya program zakat yang ditujukan untuk menganggulangi kemiskinan bagi rakyat yang kurang mampu. Program yang telah dilaksanakan pemerintah diantaranya program pembangunan sektoral, pembangunan regional dan pembangunan yang bersifat khusus.

Upaya kesenjangan ekonomi diperlukannya kebijakan makro kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, penyesuaian kebijakan sektoral, menciptakan efisiensi dan kepekaan

⁸ Suhermanto, *Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi*, (Makassar : UMM, 2010), 80.

⁹ Karjuri Dt. Maani, *Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Demokrasi, Vol.10 No. 1, 2011, 55.

terhadap pasar serta mengurangi regilitas birokrasi dan intervensi pemerintah dalam interaksi ekonomi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat menumbuhkan rasa semangat kepada mustahiq yang membutuhkan modal usaha dengan bantuan yang diberikan diharapkan memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat untuk keberhasilan usaha yang akan dibuat.¹⁰ Dari sisi pemberdayaan ada dua aktivitas yang perlu ditempuh dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan melalui program pemberdayaan ekonomi para mustahiq yang diberikan dalam bentuk sembako maupun berupa bentuk uang tunai bisa juga berupa beasiswa yang ditujukan untuk anak-anak berprestasi yang kurang mampu melalui beasiswa pendidikan.¹¹

C. Zakat

1. Pengertian zakat

Pengertian zakat memiliki arti dalam bahasa yaitu membersihkan dari hal yang belum jelas asal usulnya, tumbuh dan mengalami perkembangan dalam suatu peraturan. Pengertian lain dalam istilah “syara” merupakan sesuatu proses menggunakan harta yang diberikan atau di distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam yang telah ditetapkan.¹² Dalam Undang-Undang Administrasi Zakat Bab 1 Pasal 1 No. 23 Tahun 2011 berisikan mengenai zakat adalah sebagian harta para muzakki yang wajib untuk dikeluarkan kepada setiap orang muslim agar bermanfaat bagi orang yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam.¹³

Dalam Madzhab Malikiyah oleh Wahhab Al-Zuhaili di kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, pengertian zakat itu sendiri adalah harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sudah mencapai nishab terkecuali barang,

¹⁰ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 54.

¹¹ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 46.

¹² Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta :2015), 1.

¹³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : 2015), 240.

tanaman dan rikaz. Madzhab hanafiah, zakat merupakan zakat kepemilikan untuk pihak tertentu. Madzhab syafiiyah zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan cara tertentu. Sedangkan dalam madzhab hanabilah zakat adalah harta yang didalamnya terdapat hak yang wajib dikeluarkan kepada kelompok atau individu tertentu.¹⁴

2. Golongan yang menerima zakat (mustahiq)

Dana zakat yang sudah berhasil terkumpul wajib disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Golongan yang masuk ke dalam syarat penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil.¹⁵

- a) Fakir merupakan orang yang memiliki harta namun tidak mencapai nishab dan terjebak dalam hutang yang tidak dapat melunasinya
- b) Miskin merupakan orang fakir yang tidak sama sekali melakukan perbuatan meminta-minta kepada orang lain
- c) Amil adalah golongan yang bertugas untuk mengelola zakat dari muzakki kepada mustahiq
- d) Muallaf adalah seseorang atau sekelompok yang baru memeluk agama Islam dan jauh dari keluarganya
- e) Budak adalah golongan yang bisa dibebaskan dengan membuat perjanjian antara budak dan majikan jika telah melunasi hutangnya
- f) Gharim adalah sekelompok orang yang terjebak ke dalam hutang untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan syara'
- g) Fi sabilillah adalah golongan mujahid yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah yaitu agama Islam
- h) Ibnu sabil adalah orang sedang dalam berpergian jauh dan dalam perjalanannya kehabisan bekal yang dibawa

3. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang pendistribusian kepada mustahiq dengan cara dikelola dan dikembangkan melalui perilaku khusus. Harta yang dikelola dari zakat diharapkan menjadi taraf ekonomi mustahiq. Pengertian lain mengenai zakat produktif adalah zakat yang

¹⁴ Fakhiruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang : 2008), 17.

¹⁵ Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: 2006), 145.

penyalurannya kepada mustahiq dengan cara tepat guna, efektif manfaatnya dan produktif.

Perbedaan antara zakat konsumtif dengan zakat produktif terletak pada penyaluran. Zakat konsumtif berupa dana zakat yang langsung dialokasikan kepada mustahiq untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang diberikan bersifat sekali langsung habis misalnya makanan, minuman, pakainya dan uang untuk keperluan tertentu. Sedangkan untuk zakat produktif penyaluran zakatnya diberikan akan memberikan manfaat ganda karena adanya perputaran dana zakat yang tidak bersifat sekali langsung habis dengan cara menghasilkan dalam kegiatan ekonomi yang dibuat.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat yang diberikan kepada golongan yang berhak menerima dengan tujuan harta yang diberikan tersebut dapat berkembang serta menjadi modal usaha dengan usaha dan kerja keras oleh mustahiq.

Distribusi zakat secara produktif memiliki syarat yang harus diperhatikan antara lain : harus ijin dari mustahiq bahwasannya hak yang dimiliki akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahiq mendesak untuk menggunakan dana tersebut, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat, serta adanya kemaslahatan dalam melakukan tindakannya tersebut. Pengelolaan zakat zakat yang bersifat produktif harus dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatannya berjalan tanpa adanya masalah. Tujuan utama adanya pengelolaan zakat secara produktif untuk mentransformasikan seorang mustahiq menjadi seorang muzakki.¹⁷

Zakat yang diberikan akan sangat bermanfaat dan mendukung peningkatan ekonomi jika dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Pengembangan zakat yang bersifat produktif menjadikan dana zakat sebagai salah satu modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi bagi penerimanya dan agar para mustahiq dapat menjalankan serta membiayai kehidupan yang layak secara konsisten. Diharapkan para

¹⁶ Romdhoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 3 No. 1, 2017, 42.

¹⁷ Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15 No. 2, Februari 2016, 312.

mustahiq yang diberikan modal usaha dapat membuat usaha bagi dirinya sendiri dan dari usahanya tersebut memiliki penghasilan yang tetap. Dapat membiayai keluarga agar kehidupan kedepannya lebih sukses dan dapat menjadi ladang rezeki bagi orang lain.

Dalam Islam kebutuhan ekonomi yang dialami mustahiq sangatlah berbagai macam dengan itu adanya zakat sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat membentuk masyarakat untuk bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana bagi masyarakat muslim. Dalam penjelasan di atas zakat memiliki keterkaitan erat dengan produksi. Dengan adanya zakat semakin tinggi jumlah yang berzakat maka semakin tinggi jumlah konsumsi mustahiq sehingga dapat mendorong peningkatan skala ekonomi.¹⁸

Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya berkaitan dengan pendistribusian zakat dimana harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima zakat tersebut. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan tentang pendayagunaan zakat antara lain :

1. Zakat dimaksudkan sebagai usaha produktif dalam segala permasalahan oleh fakir miskin yang ada di Indonesia dan guna meningkatkan kehidupan layak bagi umat.
2. Pendayagunaan zakat bagi usaha produktif sesuai yang dimaksudkan di atas pada nomer (1) dilakukan jika kebutuhan dasar mustahiq belum terpenuhi.

Selanjutnya pendayagunaan dana zakat memiliki beberapa syarat untuk dipenuhi para pihak penyalur zakat atau dari lembaga pengelola zakat. Hal tersebut terdapat dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 mengenai pengelolaan dana zakat, adapun jenis pendayagunaan dana zakat sebagai berikut :

1. Berbasis sosial

Penyaluran zakat yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal atau dana yang berupa bentuk pemenuhan kebutuhan pokok kepada mustahiq. Tujuannya dilakukan penyaluran seperti itu memiliki tujuan tertentu diantaranya :

¹⁸ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No.1, 2017, 161.

- a) Memenuhi keperluan atau kebutuhan pokok mustahiq
 - b) Menjaga kehormatan dan menanggulangi mustahiq untuk tidak menjadi seorang peminta-minta
 - c) Memberikan tempat agar para mustahiq bisa meningkatkan pendapatan perekonomian sosial
 - d) Mencegah dari eksploitasi mustahiq untuk kepentingan yang pribadi bersifat menyimpang
2. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat yang satu ini dilakukan dengan pemberian modal usaha secara langsung maupun tidak langsung yang pengelolaannya melibatkan maupun tidak melibatkan mustahiq. Penyaluran dana zakat ini dimaksudkan dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.¹⁹

D. Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

Program Bunda Mandiri Sejahtera menjadi salah satu program pemberdayaan milik Yatim Mandiri yang berfokus pada pembinaan kerohanian dan meningkatkan pengetahuan keagamaan serta pengetahuan sosial yang diberikan kepada para bunda yang berguna mensejahterakan keluarga anak yatim yang di dalamnya terdapat perekonomian bunda yatim dan dhuafa dengan cara penyaluran keterampilan yang diberikan untuk para bunda.²⁰ Pengertian lain mengenai Bunda Mandiri Sejahtera yaitu suatu program dari Yatim Mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim, program tersebut berupa pembinaan keIslaman, kepengusahaan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan program tersebut diharapkan keluarga anak yatim dan bundanya menjadi lebih sejahtera dan mampu untuk mandiri buat diri sendiri maupun orang lain. Selain itu Program Bunda Mandiri Sejahtera juga memberikan modal usaha yang dapat bermanfaat untuk keberhasilan perekonomian para bunda yatim. Program tersebut diadakan dalam kurun waktu dua tahun dengan kriteria bunda yatim yang terdapat di suatu wilayah. Program BISA sudah diterapkan di salah satu tempat di Jawa Tengah yaitu yang berada

¹⁹ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No.1, 2017, 163.

²⁰ Wahyuni, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya*, 34.

di Desa Cangkring Kota Demak yang sebelumnya terdiri dari beberapa kumpulan dengan jumlah 20 bunda yatim. Dari lembaga Yatim Mandiri memberikan pendampingan secara bertahap yang dilakukan setiap pertemuan sebulan sekali untuk melakukan program tersebut. Kegiatan yang diberikan kepada para bunda tersebut sangat bermanfaat bagi mereka dan mereka sangatlah bahagia karena dengan program tersebut mereka seperti diberi kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan keahlian yang mereka punya. Kegiatan Yatim Mandiri yang diberikan untuk para bunda yatim yaitu antara lain :

1. Pembinaan keterampilan

Lembaga Yatim Mandiri mempunyai program diantaranya yaitu Bunda Mandiri Sejahtera yang dilaksanakan dan dijalankan setiap satu bulan sekali dengan cara memberikan pembinaan keterampilan yang dapat diasah oleh para bunda yatim. Salah satu contoh pembinaan keterampilannya yaitu dengan membuat produk makanan yang sudah disiapkan dari lembaga zakat tersebut yang nantinya para bunda yatim diharapkan dengan keterampilan tersebut para bunda yatim dapat mengambil sisi positifnya dengan membuat hal yang sama seperti yang diberikan keterampilan tersebut dan dapat mengasah lagi agar menaikkan kesejahteraan para bunda yatim.

2. Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan memiliki tujuan khusus yang sangat penting harus diterapkan oleh para bunda yatim. Dengan agama yang kuat pasti setiap perjalanan hidup akan selalu bersikap merasa bersyukur dan lebih memperbaiki akhlak agar lebih baik lagi serta meningkatkan keimanan para bunda yatim.

3. Pembinaan psikologis atau parenting

Bertujuan memberikan pengarahan serta diskusi bersama agar menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang dapat diselesaikan secara bersama-sama mengenai masalah dari keluarga, diri sendiri sampai masalah di lingkungan sekitar.

4. Pemberian modal usaha

Dari Yatim Mandiri memberikan modal usaha kepada mustahiq (bunda yatim) yang diharapkan dapat memiliki penghasilan sendiri, dapat meningkatkan pendapatan dan

dapat mengembangkan usaha dengan atau tanpa angsuran ke lembaga lain.²¹

E. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah tantangan serta keharusan yang wajib diselesaikan bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup layak dan mampu untuk mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan juga bertuju pada keadilan secara sederhana ditujukan oleh tiga hal fundamental, yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang masih belum mendapatkan pekerjaan dan berkurangnya kesenjangan ekonomi antara sesama penduduk. Masalah utama yang dihadapi oleh bunda yatim adalah tidak semua tentang masalah teori perekonomian tapi melainkan kurangnya praktik keahlian dalam mengelola modal yang diterima untuk dijadikan pengembangan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga terjadinya kegagalan pendayagunaan zakat produktif selalu dihubungkan bersama kurangnya modal yang diberikan.²²

Kesejahteraan menurut pandangan Islam dibagi menjadi dua yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan non material yang memiliki tujuan agar mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dalam Luoghowy, maqashid syariah(tujuan syariah) dibago menjadi dua kata *Maqasid* dan *Al- Shariah*. *Maqasid* itu sendiri bentuk plural dari *Maqsad*, *Qasd*, *Maqsid*, atau *Qusud* yang termasuk ke dalam bentuk kata *Qasada Yaqsudu* yang diartikan mencapai aspek tujuan adil dan tidak berlebihan. Sedangkan al-shariah diartikan menuju sumber mata air atau dalam artian lain yaitu menuju ke sumber pokok kehidupan.²³

Bagi keluarga yang kurang mampu jumlah anggota keluarga menjadi pertimbangan serta tanggungan yang berat dalam kesejahteraan ekonomi karena belum mampu untuk membiayai hidupnya sendiri, yang seharusnya jumlah anggota keluarga harus ditanggung oleh kepala keluarga namun tidak dengan bunda yatim

²¹ Sri Wahyuni dan UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA Di Yatim Mandiri Surabaya*, 2019, 15.

²²Syelin Rosalina, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahiq Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Laznas Yatim Mandiri Surabaya*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 3, 2019, 120.

²³ Rohmati,dkk, *Maqasid al-Shari'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 2, 2018, 304.

dan anak yatim yang harus bisa hidup mandiri dan berdiri di kaki sendiri. Yang menjadi tolak ukur kesejahteraan anggota keluarga yaitu jumlah penghasilan dan pengeluaran dalam rumah tangga antaranya tanggungan kesehatan, tempat tinggal, keuangan, biaya sekolah dan kesejahteraan lainnya yang ditanggung oleh rumah tangga.²⁴

Kesejahteraan akan tercipta jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan antaranya: *Pertama* kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani serta sosial. *Kedua*, kondisi dinamis yaitu terdapatnya usaha yang telah terorganisir untuk mencapai kondisi statis. *Ketiga*, adanya institusi yang melibatkan lembaga dalam kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan bunda yatim harus berdasarkan taraf pandangan Islam antara lain sebagai berikut :

1. Kesejahteraan holistik merupakan dari kesejahteraan tersebut yang mencakup dimensi materiil, spiritual, individu serta mencakup sosial.
2. Kesejahteraan dunia maupun akhirat, para bunda yatim tidak hanya merasakan hidup di dunia tetapi pasti merasakan kehidupan di akhirat yang bersifat kekal.²⁵

Dengan adanya zakat kesejahteraan para bunda yatim akan dapat mencegah terjadinya kegagalan dalam kehidupan. Dengan zakat pula dapat mendukung program-program para bunda yatim untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kesejahteraan sosial juga menjadi keterkaitan antara kesejahteraan umat para bunda yatim karena terdapat unsur yang harus dipenuhi yaitu dengan kondisi kehidupan yang mendukung terwujudnya pemenuhan sosial, ekonomi dan religious umat Islam dengan adanya kondisi tersebut diharapkan bisa mendukung partisipasi umat untuk memenuhi kebutuhan para bunda yatim, adanya lembaga keagamaan yang lebih dinamis untuk mendorong pencapaian kesejahteraan para umat khususnya para bunda yatim.

Lembaga Yatim Mandiri telah memberikan pembinaan kerohanian, pembinaan keterampilan, pembinaan peranting dan pemberian modal usaha dengan sangat optimal dan diberikan

²⁴ Saher dan Zaki, *Peran Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan keluarga Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 5, No1,2017, 49.

²⁵ Syelin Rosalina, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahiq Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Laznas Yatim Mandiri Surabaya*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 3, 2019, 159.

seorang pendamping untuk meningkatkan kesejahteraan para bunda yatim. Selain itu juga diberikan pelatihan wirausaha agar dapat membuat usaha dengan mendatangkan narasumber yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan usaha, serta dapat diaplikasikan dengan baik oleh para bunda yatim terutama yang belum memiliki usaha.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembuktian dari permasalahan yang sudah diteliti sebelumnya untuk menunjang penyusunan suatu hasil karya ilmiah. Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya agar penelitian yang dilakukan dapat lebih dipercaya . Adapun bukti dari hasil penelitian yang relevan :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Isma Ridaus Saadah (2021)	Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Di Baitul Mal Al-Barokah Desa Sumbergayam Kec. Durenan Kab. Trenggalek	Dalam penelitian ini pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah yang diberikan dalam bentuk santunan kepada anak yatim yang diberikan dalam waktu dua kali dalam setahun. Anak yatim ini diberikan berbagai pembinaan sehingga dapat mengasah keterampilan yang dirasa dimiliki dan memberikan modal usaha dalam bentuk usaha kambing yang nantinya dapat dijalankan oleh bunda dari anak yatim tersebut.

²⁶ Syelin Rosalina, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahiq Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Laznas Yatim Mandiri Surabaya*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 3, 2019, 126.

2	Reni Nurul Aprilia (2020)	<p>Analisis Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sragen</p>	<p>Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif maksud dari penelitian tersebut mengenai pemberdayaan program Bunda Mandiri Sejahtera bukan masalah hanya pemberian modal usaha saja tapi Lembaga Yatim Mandiri tetap memperhatikan dan memberikan pembinaan kerohanian, akhlak yang terpuji dan keterampilan bagi bunda yatim yang diberikan selama satu bulan sekali.</p>
3	Adiba Arifia Faradilah (2021)	<p>Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (Lazismu) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Dakwah Bil Hal</p>	<p>Dalam penelitian ini dilakukan oleh Adiba, Pemberdayaan ekonomi yang sudah dilakukan di Lazismu Kudus berupa bantuan modal usaha untuk para UMKM di Desa Klumpit Gebog yang memproduksi sempolan dan kerupuk yang dijalankan dengan baik. Dengan pemberian modal usaha tersebut dapat memberikan keberhasilan atau peningkatan yang sudah dilihat</p>

			perbedaannya dari awal sampai sekarang ini, dengan sangat memperhatikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai memantau usaha tersebut.
4	Siti Nur Mahmudah (2018)	Pengaruh Zakat Mall Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kediri	Dalam kesejahteraan warga di Kediri, lembaga Yatim Mandiri memberikan modal dan santunan berupa zakat mall yang dikhususkan untuk membantu yatim. Pemberian zakat mall sangat mempengaruhi kesejahteraan suatu daerah dengan itu diharapkan kesenjangan ekonomi mampu menurun dan keluarga yatim tersebut dapat hidup mandiri tanpa bantuan lembaga zakat lagi.
5	Suresah (2019)	Strategi Pendayagunaan dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Program Bunda Mandiri Sejahtera Di Yatim Mandiri Serang	Penelitian ini dimaksudkan dengan pendayagunaan, penyaluran dana zakat di Yatim Mandiri Serang serta bagaimana strategi dalam ekonomi melalui program BISA
6	Setiawan (2015)	Rancangan Model	Keluarga miskin di Kampung Kaputran

		Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif	Panjuan Kelurahan Embong tahun 2012-2014 mengalami penurunan dengan program pemberdayaan keluarga melalui zakat produktif tersebut yang difokuskan ke keluarga untuk mengurangi kesenjangan ekonomi
--	--	---	---

G. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir ini digunakan peneliti sebagai bahan acuan agar mempunyai arah atau petunjuk yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan landasan dan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas maka saya sebagai peneliti dapat mengemukakan kerangka berfikir sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kerangka Berfikir

